



ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BMT MUAMALAH TULUNGAGUNG: TANTANGAN DAN PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN KEUANGAN MIKRO SYARIAH

***Nanda Shofi Maula¹, Mei Santi²**

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia

*Email korespondensi: nandashofiee87@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juni 2025

Diterima: Oktober 2025

Diterbitkan: Juli 2026

Abstract

This study evaluates the effectiveness of the implementation of sharia principles at BMT Muamalah Tulungagung in the context of existing regulations. With a qualitative approach and in-depth interviews, it was found that BMT plays an important role in a fair and inclusive economic system. In addition, this study also seeks to identify various challenges and opportunities that arise in the development of sharia-based microfinance. The findings show that BMT Muamalah consistently implements sharia principles, as seen from the compliance with the DSN-MUI fatwa and active supervision carried out by the Sharia Supervisory Board (DPS). The choice of the close-loop model is an institutional strategy that is relevant to the conditions and socio-religious orientation of the institution. The main challenges faced include low sharia financial literacy, limited human resources, and regulatory dynamics. Meanwhile, great opportunities come through digital transformation, cross-institutional collaboration, and support for increasingly inclusive national regulations for the sharia financial sector. This study recommends increasing community literacy, digitalization of services, and internal strengthening strategies as strategic steps to make BMT the main pillar of the sharia economy at the community level.

Keywords: *Islamic microfinance, BMT Muamalah, sharia regulation, financial literacy, digital transformation.*

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi prinsip syariah di BMT Muamalah Tulungagung dalam konteks regulasi yang ada. Dengan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa BMT berperan penting dalam sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul dalam pengembangan pembiayaan mikro berbasis syariah. Temuan menunjukkan bahwa BMT Muamalah secara konsisten menjalankan prinsip syariah, yang terlihat dari kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI serta pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pilihan model close loop menjadi strategi kelembagaan yang

relevan dengan kondisi dan orientasi sosial-keagamaan lembaga. Tantangan utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika regulasi. Sementara itu, peluang besar hadir melalui transformasi digital, kolaborasi lintas lembaga, serta dukungan regulasi nasional yang semakin inklusif terhadap sektor keuangan syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi masyarakat, digitalisasi layanan, dan strategi penguatan internal sebagai langkah strategis untuk menjadikan BMT sebagai pilar utama ekonomi syariah di tingkat komunitas.

Kata kunci: Keuangan mikro syariah, BMT Muamalah, regulasi syariah, literasi keuangan, transformasi digital.

PENDAHULUAN

Sebagai sistem ekonomi yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir ini, kemajuan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan arah yang menguntungkan. Sistem ini bukan hanya berperan sebagai alternatif terhadap sistem konvensional, melainkan juga menawarkan solusi terhadap krisis moral dan ketimpangan sosial-ekonomi yang muncul dalam konteks kapitalisme modern. Ekonomi syariah menekankan pentingnya nilai-nilai mendasar seperti keadilan (al-'adl), keterbukaan, dan keberkahan (barakah), yang diwujudkan melalui penolakan terhadap praktik riba (bunga), ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maysir). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap kegiatan muamalah serta menjadi rujukan utama dalam menjalankan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

BMT adalah lembaga yang menjalankan dua fungsi pokok: pertama, fungsi sosial (Baitul Maal) berupa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah; kedua, fungsi komersial (Baitut Tamwil) berupa penghimpunan dan penyaluran dana melalui mekanisme pembiayaan berbasis akad-akad syariah. BMT melaksanakan dua peran sekaligus dan berfungsi sebagai pendorong utama dalam upaya meningkatkan efisiensi ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan laju pertumbuhan yang signifikan, BMT kini telah bertransformasi menjadi sebuah institusi yang memiliki potensi besar untuk mempercepat kemajuan di tingkat nasional. Dalam perjalanannya, Pemerintah mulai menunjukkan dukungan terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk BMT, dengan memberikan pengakuan hukum melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang membahas terkait Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lewat regulasi ini, BMT yang berbadan hukum koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) resmi diakui secara legal, dan kegiatan operasionalnya dikenakan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, aturan syariah yang menjadi dasar operasional BMT tidak hanya bersumber dari regulasi pemerintah, tetapi juga berasal dari lembaga keagamaan

seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mengatur jenis akad yang telah diizinkan, mekanisme pembagian keuntungan, serta melarang transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tak hanya itu, kehadiran Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem dan tata kelola keuangan syariah di Indonesia. Meskipun demikian, efektifitas regulasi dalam implementasinya masih merupakan tantangan. Sebagian besar BMT di daerah, yaitu diantaranya BMT Muamalah Tulungagung, mengalami hambatan dalam menerapkan prinsip syariah secara maksimal. Sebagian cara alih informasi yang dihadapi meliputi terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya literasi masyarakat mengenai fiqh muamalah dan regulasi syariah. Regulasi yang ada sebagian besar bersifat normatif dan kurang kontekstual dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan pada keadaan yang diuraikan, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai keefektifan kebijakan regulasi dalam implementasi prinsip syariah di BMT Muamalah Tulungagung.

Dari paparan di atas peneliti akan mengkaji lebih lanjut pada penelitian yang berjudul “Analisis efektivitas kebijakan regulasi dalam penerapan prinsip syariah di BMT Muamalah Tulungagung: Tantangan dan peluang untuk pengembangan keuangan mikro syariah.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan serta memahami secara mendalam suatu fenomena berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dianggap sesuai karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks yang alami dan apa adanya. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan. Penelitian ini berlokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian penting untuk mengamati situasi nyata, membangun hubungan dengan informan, serta memastikan validitas data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data, observasi partisipan dengan

Peneliti hadir secara langsung di lokasi untuk melakukan pengamatan dan wawancara Mendalam dengan Ibu Silvi yang menjabat sebagai teller di BMT menanyakan pemahaman serta pengalaman terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional lembaga. Data sekunder diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi antara lain Standar Operasional Prosedur (SOP), brosur produk, laporan kegiatan, dan dokumen internal lainnya yang mencerminkan dinamika operasional di kantor BMT. Selain itu, data sekunder juga diperkuat dengan regulasi eksternal seperti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan keuangan mikro syariah, literasi keuangan, dan digitalisasi lembaga. Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap utama: reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola yang muncul. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen lembaga, observasi lapangan, serta referensi ilmiah. Pendekatan triangulasi ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data dan memastikan temuan yang diperoleh bersifat objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Keuangan mikro Syariah kini telah menjadi elemen penting dalam sistem keuangan nasional Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga berperan strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah contoh lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat di Indonesia. BMT memiliki karakter unik karena menggabungkan dua fungsi utama: pertama, sebagai lembaga sosial (baitul maal) yang mengelola serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah; dan yang kedua, sebagai lembaga komersial (baitut tamwil) yang menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan usaha berdasarkan prinsip syariah. Artinya, BMT tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat lewat pendekatan yang holistik dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah atau institusi keuangan mikro bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan bagi individu yang belum

terjangkau oleh sistem perbankan formal. Fokusnya adalah pada pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas. Kredit mikro yang diberikan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi lebih diarahkan pada pengembangan usaha kecil yang produktif dan mandiri. Namun, meskipun pertumbuhan BMT di Indonesia cukup menjanjikan, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Berbagai masalah seperti terbatasnya modal, kualitas tata kelola yang belum merata, serta lemahnya pemahaman prinsip syariah di tingkat operasional menjadi isu yang perlu segera ditangani. Salah satu kekhawatiran utama adalah bagaimana menjamin bahwa seluruh aktivitas BMT dijalankan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya secara formalitas, tetapi juga secara substansi. Dalam hal ini, regulasi yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan lembaga. Contoh konkret implementasi keuangan mikro syariah yang utuh dan progresif dapat ditemukan di BMT Muamalah Tulungagung. Lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga bertransformasi menjadi lembaga sosial dan dakwah yang aktif. Salah satu bentuk nyatanya adalah keterlibatan BMT ini dalam pengelolaan dan pendistribusian dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan secara ekonomi maupun sosial.

Namun, mereka tidak berhenti pada pendistribusian semata. BMT Muamalah Tulungagung mengembangkan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga fasilitasi akses pasar bagi pelaku UMK. Dengan pendekatan ini, dana sosial yang dikelola tidak hanya bersifat karitatif, tetapi benar-benar menjadi motor produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Peran dakwah ekonomi juga menjadi ciri khas lembaga ini. BMT aktif menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan ekonomi Islam, baik dalam bentuk seminar, lokakarya, maupun pelatihan keuangan syariah bagi masyarakat. Topik-topik yang dibahas mencakup pentingnya kejujuran dalam bermuamalah, etika bisnis Islam, hingga cara mengelola keuangan keluarga secara syariah.

Melalui kegiatan ini, mereka berupaya menanamkan kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Dengan kombinasi fungsi finansial, sosial, dan edukatif yang dijalankan secara sinergis, BMT Muamalah Tulungagung mampu menjadi contoh nyata dari model keuangan mikro syariah yang ideal. Mereka tidak hanya hadir sebagai solusi finansial alternatif, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam membangun ekonomi yang adil, etis, dan penuh

keberkahan. Inilah potret bagaimana lembaga keuangan bisa menjadi bagian dari gerakan perubahan sosial, spiritual, dan ekonomi secara bersamaan.

Model keuangan mikro syariah adalah sebuah sistem pelayanan keuangan yang dirancang untuk menjangkau komunitas berpendapatan rendah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama dari model ini bukan semata-mata membuka akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, model ini menolak keberadaan riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan spekulasi (*maysir*), serta menekankan nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi yang dijalankan. Terdapat sejumlah model keuangan syariah yang umum digunakan dalam praktik keuangan mikro, yaitu:

1. Mudharabah (*Business Partnership*)

Mudharabah adalah jenis kemitraan bisnis antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak yang menjalankan usaha (*mudharib*). Dalam skema ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan salah dari manajer. Pola pembiayaan ini sangat cocok untuk pelaku UMKM yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis, tetapi tidak ingin melakukannya.

2. Musyarakah (*Capital Partnership*)

Musyarakah adalah bentuk kolaborasi antara dua atau lebih pihak yang menggabungkan aset mereka untuk menjalankan usaha bersama. Laba dan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal. Musyarakah menegaskan partisipasi aktif semua mitra dalam pengelolaan usaha, sehingga menciptakan hubungan bisnis yang seimbang dan saling bertanggung jawab.

3. Murabahah (*Sale Transaction with Margin*)

Akad ini melibatkan lembaga keuangan syariah yang melakukan pembelian barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Mekanisme ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan sementara lembaga memperoleh imbalan yang wajar atas transaksi tersebut. Pembayaran dilakukan secara mencicil. Murabahah banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumen, seperti peralatan produksi, kendaraan, atau bahan baku untuk usaha mikro.

4. Ijarah (*Leasing*)

Ijarah adalah akad yang dilakukan dalam bentuk sewa menyewa atas barang atau jasa. Dalam praktik keuangan mikro syariah, lembaga keuangan bisa membeli suatu aset

terlebih dahulu, lalu menyewakannya kepada nasabah sebagai bagian dari layanan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Nasabah membayar sewa secara berkala, dan dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, ada opsi untuk membeli aset setelah masa sewa berakhir.

5. Qardhul Hasan (*Loan for Welfare*)

Qardhul Hasan adalah bentuk pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa bunga atau tambahan lainnya. Model ini ideal untuk membantu usaha mikro sangat kecil, masyarakat miskin, atau mereka yang membutuhkan bantuan mendesak secara sementara.

6. Wakalah (*Representation*)

Akad wakalah merupakan perjanjian pemberian otoritas hukum dimana salah satu pihak memberikan mandat kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil dalam melaksanakan suatu urusan tertentu. Dalam konteks keuangan mikro syariah, wakalah umumnya digunakan dalam pengelolaan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian barang, atau pengiriman dana, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Zakat, Infaq, and Shadaqah. Ketiga instrumen tersebut adalah bagian integral dari sistem keuangan sosial Islam yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Setoran yang dihasilkan dari zakat, infaq, dan shadaqah dikelola oleh lembaga seperti BMT disalurkan untuk mendukung kaum dhuafa, membiayai usaha kecil, pendidikan, kesehatan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

7. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan produk-produk keuangan berbasis prinsip syariah bagi segmen masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Melalui perpaduan fungsi sosial dan komersial, BMT menghadirkan layanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Semua itu dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai syariah serta semangat pemberdayaan masyarakat. BMT berfungsi sebagai solusi keuangan alternatif yang signifikan dalam memperluas akses ke layanan keuangan formal, meningkatkan inklusi keuangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Pendekatan berbasis syariah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial tetapi juga mendukung penguatan ekonomi komunitas melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan yang islami.

Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Keuangan Mikro

Untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. yang berfungsi sebagai jembatan antara kelompok berpenghasilan rendah dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT didirikan atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). BMT tampaknya menjadi jawaban atas kegagalan layanan keuangan tradisional dalam menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Sejak awal berdirinya, BMT telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro, penyediaan layanan simpan pinjam berbasis syariah, dan pengelolaan dana sosial terkait agama. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, setiap aktivitas operasional BMT harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan layanan keuangannya, BMT beroperasi dengan mengikuti fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitasnya. Fatwa tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk akad pembiayaan, jual beli, sewa menyewa, dan pengelolaan dana sosial.

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk memastikan bahwa seluruh operasional lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memegang peran strategis dalam memberikan arahan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang dijalankan oleh BMT tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai penjamin untuk memberikan jaminan mengenai kehalalan, integritas, dan transparansi layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan adanya DPS, kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas syariah BMT dapat terus ditingkatkan. Bertujuan untuk memaksimalkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan mikro adalah langkah yang sangat esensial untuk menjamin bahwa seluruh komponen layanan keuangan tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, melainkan juga menggambarkan nilai-nilai Islam. Langkah optimasi ini mencakup :

1. Pengembangan prosedur operasional standar (SOP) yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan keuangan syariah;
3. Pemberdayaan nasabah melalui edukasi fiqih muamalah;

4. Serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal

Tujuan dasar optimalisasi tersebut adalah untuk mengembangkan suatu sistem keuangan yang adil, etis, inklusif, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Sejauh pengembangan ekonomi umat, BMT bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan juga berperan aktif sebagai motor penggerak pemberdayaan sosial dan agen perubahan yang membawa nilai-nilai Islam ke tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi prinsip syariah dalam BMT bukan sekadar persyaratan peraturan, tetapi juga landasan ideologis dan etis untuk membangun sistem ekonomi mikro yang penuh berkah dan keadilan.

Strategi Mengoptimalkan Penerapan Prinsip Syariah dalam Keuangan Mikro

Mewujudkan keuangan mikro berbasis syariah yang benar-benar adil, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat tentu bukan perkara instan. Dibutuhkan kerja bersama yang serius, mulai dari penguatan sistem, peningkatan pemahaman, hingga inovasi produk. Berikut adalah beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip syariah dalam sektor ini:

1. Memberikan Edukasi dan Pelatihan yang Memadai

Salah satu kunci utama keberhasilan keuangan mikro syariah adalah pemahaman yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Baik itu pengelola lembaga, staff lapangan, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan, semuanya perlu diberikan pelatihan yang komprehensif. Materinya tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, dari produk tabungan hingga pembiayaan usaha.

2. Memperkuat Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bias diartikan sebagai “penjaga gerbang” agar seluruh operasional lembaga tetap sesuai dengan aturan Islam. Agar perannya maksimal, Anggota DPS idealnya adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqih muamalah serta sistem keuangan, agar dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kepatuhan syariah lembaga. Mereka juga perlu aktif memberikan masukan, melakukan evaluasi berkala, dan membantu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

3. Mengembangkan Produk yang Inovatif dan Relevan

Agar layanan keuangan mikro syariah bisa diterima luas, maka produk yang ditawarkan harus dekat dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pembiayaan mudharabah untuk UMKM yang ingin berkembang, atau tabungan wadiah yang aman

dan bebas riba. Produk-produk ini perlu dikemas dengan sederhana, fleksibel, dan mudah diakses tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

4. Menjaga Transparansi dan Tanggung Jawab

Masyarakat perlu merasa aman dan percaya saat berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, informasi tentang akad, pembagian keuntungan, atau risiko usaha harus disampaikan dengan jujur dan terbuka. Pelaporan yang jelas dan audit yang rutin juga menjadi bukti bahwa lembaga berjalan dengan penuh tanggung jawab.

5. Memanfaatkan Teknologi dan Digitalisasi

Di era sekarang, layanan keuangan tidak lagi harus dilakukan secara konvensional. Digitalisasi membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di pelosok. Dengan aplikasi atau platform digital, proses pembiayaan, pengecekan saldo, hingga pelatihan online bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

6. Membangun Kerja Sama Lintas Lembaga

Keuangan mikro syariah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah, NGO, komunitas, hingga lembaga donor. Kerja sama ini bisa mendukung pendanaan, memperluas jaringan, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat.

7. Mengintegrasikan Aspek Sosial

Keuangan syariah tidak semata-mata berbicara tentang laba dan kerugian, tetapi juga mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Dana zakat, infaq, dan sedekah bisa menjadi sumber kekuatan sosial untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Lembaga keuangan mikro dapat menyalurkan dana ini untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau usaha kecil tanpa beban.

8. Melakukan Penelitian dan Inovasi Secara Terus-Menerus

Setiap sistem, sebaik apa pun, tetap membutuhkan evaluasi agar terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan. Penelitian dibutuhkan agar lembaga bisa terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mengetahui kebutuhan nasabah, serta meningkatkan kualitas dan kesesuaian produk yang telah tersedia. Hasil penelitian juga bisa menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan dan strategi jangka panjang.

9. Mendorong Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Pemerintah dan otoritas keuangan punya peran besar dalam menciptakan iklim yang kondusif. Regulasi yang jelas, mendukung, dan berpihak pada keuangan mikro

syariah sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya kebijakan insentif, pengawasan yang adil, dan perlindungan terhadap lembaga kecil agar tetap bisa tumbuh sehat.

10. Meningkatkan Kesadaran dan Penerimaan Masyarakat

Cara supaya sistem ini benar-benar membumi, masyarakat harus paham dan percaya pada keuangan syariah. Kampanye edukasi melalui media sosial, pelatihan komunitas, atau cerita-cerita inspiratif dari nasabah yang berhasil, bisa menjadi cara efektif untuk menyebarkan semangat ini. Yang penting, bahasa yang digunakan harus sederhana dan membumi, agar bisa menjangkau semua kalangan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Prinsip-prinsip syariah dapat dioptimalkan dalam sektor keuangan mikro dengan tujuan untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya berjalan secara efektif dan efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan, keberkahan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, didorong oleh kesadaran masyarakat Muslim yang semakin tinggi akan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keislaman dalam aktivitas keuangan mereka. Kesadaran ini juga didukung oleh komitmen nyata dari pemerintah dalam mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat utama ekonomi syariah di tingkat global. Dalam konteks lembaga keuangan, penerapan prinsip-prinsip ini menjadikan suatu institusi sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. di mana unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maysir dihindari secara mutlak. Tujuan utama berdirinya LKS adalah untuk memenuhi ketentuan syariat.

Dalam ranah ekonomi dan muamalah, kehadiran LKS bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari praktik transaksi yang bertentangan dengan ajaran syariah. Guna menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, diterapkan sistem pengawasan yang berlapis. Pada level nasional, otoritas untuk menetapkan fatwa atas produk dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki otoritas dalam mengatur aktivitas keuangan syariah di Indonesia. Lembaga ini bertugas menetapkan standar dan fatwa untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, serta bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan industri keuangan syariah.

Peran DSN-MUI sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan syariah di tanah air. Sementara di tingkat lembaga, peran pengawasan

dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan operasional lembaga tetap sejalan dengan kaidah syariah yang berlaku bahwa seluruh kegiatan lembaga berjalan sesuai fatwa DSN dan nilai-nilai Islam. DPS juga menjadi rujukan internal dalam mengarahkan kebijakan produk serta bertindak sebagai pengawas terhadap jalannya operasional agar tidak menyimpang dari syariah.

Beberapa prinsip utama yang menjadi rujukan dalam kegiatan keuangan mikro syariah antara lain :

1. Larangan Riba (Bunga)

Sistem syariah secara tegas melarang bunga atau riba dalam segala bentuk transaksi. Sebaliknya, sistem yang diterapkan adalah pembagian keuntungan melalui mudharabah dan musyarakah, yang menekankan pada prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan.

2. Pembagian Risiko (*Risk Sharing*)

Pembiayaan dilakukan dengan berbagi risiko secara adil antara lembaga dan nasabah. Keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak.

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka, serta bebas dari unsur spekulasi atau ketidakjelasan dalam akad, hak, maupun kewajiban.

4. Usaha yang Halal

Dana yang disalurkan hanya untuk kegiatan yang halal menurut Islam. BMT tidak boleh membiayai usaha seperti alkohol, judi, atau industri yang bertentangan dengan syariat.

5. Keadilan dan Kesetaraan

Keuangan mikro syariah ditujukan untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat marginal dan memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Setiap transaksi dilakukan dengan jelas, dicatat secara rinci, dan disampaikan dengan jujur kepada nasabah agar tercipta kepercayaan dan kepatuhan bersama.

7. Zakat, Infaq, dan Dana Sosial

Lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta infaq sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas masyarakat kurang mampu dan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BMT Muamalah Tulungagung menjadi salah satu lembaga keuangan mikro yang konsisten dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Seluruh kegiatan operasional mulai dari penghimpunan dana, pembiayaan, hingga layanan jasa lainnya dilaksanakan sesuai fatwa DSN-MUI dan dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah secara ketat. DPS tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi berperan aktif dalam memastikan seluruh produk dan kebijakan sesuai dengan hukum Islam.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BMT Muamalah Tulungagung secara konsisten menerapkan praktik keuangan syariah, akad-akad yang sah dan sering digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, serta qardhul hasan. Setiap transaksi dilakukan dengan prinsip transparansi tinggi agar nasabah memahami secara utuh manfaat, tanggung jawab, dan konsekuensi syariahnya. Dengan pendekatan ini, BMT tidak hanya menjamin aspek legalitas, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan keberkahan bagi seluruh nasabah.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) di BMT Muamalah juga disusun berdasarkan kombinasi regulasi eksternal dan konteks internal lembaga. SOP ini mencakup detail prosedur dalam penyaluran pembiayaan syariah, penentuan margin, mekanisme pembayaran, hingga prosedur penyelesaian ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran. Lebih dari itu, peran dakwah dan edukasi juga dijalankan secara aktif oleh BMT. Mereka tidak hanya menjadi Lembaga keuangan tetapi juga berfungsi sebagai penyedia jasa finansial, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mengenalkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada masyarakat. Melalui seminar, penyuluhan, dan pelatihan kewirausahaan, BMT turut memperkuat literasi keuangan syariah serta membentuk ekosistem ekonomi yang lebih etis dan inklusif.

Efektivitas Regulasi dalam Keuangan Mikro Syariah

Pertumbuhan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang terus meningkat memerlukan penerapan regulasi dan pengawasan yang komprehensif pada seluruh aspek kegiatan operasionalnya. Kerangka regulasi dan pengawasan yang efisien serta kuat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang lembaga keuangan mikro (LKM). Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama perlunya regulasi dan pengawasan terhadap LKM, termasuk BMT, adalah adanya ketidakseimbangan informasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam operasional lembaga-lembaga ini. Regulasi dan pengawasan diperlukan agar BMT dapat beroperasi secara optimal, memberikan manfaat bagi lembaga dan nasabah, serta melindungi sistem keuangan dari risiko yang bersifat sistemik dengan menerapkan prinsip kehati-

hatian. Setiap pihak yang terlibat dalam BMT diharapkan untuk mematuhi mandat yang telah ditetapkan, mengingat bahwa aktivitas BMT sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya publik yang berlandaskan kepercayaan. Apabila BMT dikelola dengan prinsip kehati-hatian, masyarakat akan terus memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan mikro syariah ini.

Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk mendapatkan pengawasan dan regulasi yang ketat. Pengawasan ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan mencegah terjadinya moral hazard, yaitu kondisi di mana terdapat perbedaan kepentingan antara lembaga dan nasabah. Agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, diperlukan supervisor yang memiliki keahlian khusus, mengingat bahwa elemen yang diawasi dalam bidang keuangan mikro syariah sangat spesifik dan mendetail. Terdapat dua metode utama dalam mengawasi BMT, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk untuk mengevaluasi kesehatan BMT, sementara pengawasan internal dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memastikan bahwa seluruh operasi BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas regulasi memegang peranan vital dalam memastikan operasional Lembaga keuangan mikro syariah menjalankan aktivitasnya berdasarkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang komprehensif tidak hanya memberikan kejelasan hukum bagi lembaga-lembaga ini, tetapi juga mengarahkan standar operasional yang profesional, sehingga meningkatkan kredibilitas mereka di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, kerangka regulasi yang kuat sangat esensial untuk menjembatani harmonisasi antara prinsip syariah dengan aspek legal formal, menghadirkan lingkungan yang menunjang kemajuan dan keberlanjutan sektor keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

Regulasi berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan lembaga keuangan mikro syariah beroperasi secara legal dan mandiri. Hal ini mencakup penetapan standar tata kelola, permodalan, pelaporan, dan kepatuhan syariah, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas dan integritas industri. Tanpa regulasi yang memadai, potensi risiko operasional dan reputasi dapat meningkat, menghambat kepercayaan publik dan pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang dan menjamin bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan selalu sesuai dengan prinsip syariah, sangat penting untuk memiliki sistem hukum yang adaptif dan mendukung.

Regulasi menjadi pondasi penting bagi kelangsungan operasional lembaga keuangan mikro syariah. Kejelasan dan kekuatan regulasi tidak hanya menentukan legalitas lembaga, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menjaga agar setiap proses keuangan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Muamalah Tulungagung merupakan salah satu contoh nyata dari lembaga yang secara langsung mendapatkan manfaat dari regulasi yang tepat dan terarah dalam konteks ini. Berdasarkan hasil wawancara, BMT meyakini bahwa undang-undang seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan legal untuk operasional mereka. Regulasi ini tidak hanya membantu dalam menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan profesionalisme serta akuntabilitas lembaga di mata publik. Keberadaan regulasi terbukti memperkuat legitimasi BMT di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, regulasi membantu BMT menjalankan operasional harian secara terstruktur dan efisien, sekaligus Menjamin bahwa produk dan layanan yang disediakan benar-benar sejalan dengan prinsip syariah sangatlah penting. Tanpa adanya dukungan regulasi yang kokoh, risiko terhadap operasional dan reputasi lembaga akan meningkat secara signifikan. Hal ini menjadi krusial karena BMT menjalankan aktivitasnya berdasarkan kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, setiap pihak yang terlibat di dalam lembaga diharapkan selalu menjaga amanah tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan.

Model Dualisme Regulasi: *Open Loop* dan *Closed Loop*

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sektor jasa keuangan di Indonesia telah mengalami percepatan yang signifikan. Undang-undang ini membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Salah satu dampak utama dari kebijakan ini adalah kemampuan BMT untuk menentukan model operasional mereka, apakah menggunakan sistem *open loop* atau tetap mempertahankan sistem *closed loop*. Kedua model tersebut membawa implikasi yang berbeda dalam hal regulasi, pelayanan, serta arah pengembangan lembaga.

Secara umum, model *open loop* memberikan keleluasaan bagi BMT untuk menjangkau masyarakat luas tanpa terbatas pada keanggotaan koperasi. Ini memungkinkan perluasan akses keuangan, pengembangan bisnis yang lebih agresif, serta dampak sosial yang lebih luas. Namun, di sisi lain, model ini juga menuntut

kesiapan lebih besar dari lembaga, seperti infrastruktur teknologi yang canggih, sistem manajemen risiko yang matang, serta kepatuhan terhadap regulasi yang jauh lebih kompleks dan ketat, setara dengan lembaga keuangan formal lainnya. Pilihan ini membawa potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga disertai tantangan berat dalam implementasinya. Sebaliknya, model *closed loop* membatasi layanan hanya kepada anggota koperasi atau komunitas internal. Meskipun jangkauannya lebih terbatas, model ini relatif lebih sederhana dalam hal tata kelola dan pengawasan. Penguatan internal dan pemberdayaan anggota menjadi prioritas utama, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Model ini dinilai lebih stabil, terutama bagi BMT yang belum memiliki kesiapan sumber daya dan sistem teknologi yang memadai untuk beroperasi dalam kerangka regulasi terbuka.

Dalam praktiknya, BMT Muamalah Tulungagung memilih untuk tetap menggunakan model *close loop*. Keputusan ini diambil bukan semata-mata karena pertimbangan teknis dan regulatif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap misi sosial dan dakwah mereka. Dengan model ini, BMT dapat lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi anggota, menjaga kepatuhan syariah secara menyeluruh, dan mempertahankan kesederhanaan struktur organisasi. Keputusan ini juga mempengaruhi bentuk pelaporan dan pengawasan kelembagaan, karena berada langsung di bawah binaan Kementerian Koperasi dan UKM, bukan OJK. Bagi BMT Muamalah Tulungagung, pilihan model bukan hanya soal strategi bisnis, tetapi merupakan bagian dari identitas dan tujuan dakwah ekonomi mereka.

Di tengah tuntutan regulasi yang semakin kompleks dan berkembang, BMT harus terus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum positif, konsistensi dalam penerapan prinsip syariah, dan optimalisasi manfaat sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, pemilihan model *closed loop* bukan berarti tertutup terhadap inovasi atau pertumbuhan, melainkan sebagai bentuk strategi jangka panjang yang disesuaikan dengan kapasitas internal dan visi keberlanjutan lembaga itu sendiri.

Tantangan Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Dalam dasawarsa terakhir, Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pada akhir tahun 2016, sektor perbankan dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 19,67%, di mana kontribusi perbankan syariah mencapai 5,12%, menandai sebuah tonggak sejarah. Namun, ada ironi meskipun pertumbuhannya pesat, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap keuangan syariah masih tergolong rendah. Berbagai studi yang dilakukan antara tahun 2004 hingga 2013 secara konsisten mengungkapkan rendahnya tingkat literasi tersebut. Kondisi ini

menggarisbawahi urgensi mutlak untuk menggalakkan gerakan literasi keuangan syariah secara terencana dan berkelanjutan. Seluruh pihak perlu berpartisipasi dalam inisiatif ini, terutama para pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, bersama akademisi dan asosiasi, termasuk Asosiasi Literasi Keuangan, telah berkolaborasi untuk menyusun Rencana Strategis Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang komprehensif. Survei literasi dan inklusi keuangan syariah yang dilaksanakan pada tahun 2016 mencatat bahwa tingkat literasi hanya mencapai 8,11% dan tingkat inklusi sebesar 11,06%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah masih sangat minim. Kondisi rendahnya literasi ini turut mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah yang hanya mencapai 5,12% tergolong rendah dibandingkan perbankan konvensional, meskipun sebenarnya realistis untuk dicapai berdasarkan *Blueprint* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia dari Bank Indonesia.

Industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang tangguh. Asetnya mencapai Rp 2.582,25 triliun pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,04% secara tahunan. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana pembiayaan syariah melampaui pembiayaan konvensional, tumbuh sebesar 14,07% dibandingkan 12,15% (yoy). Akibatnya, pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 7,38%, dengan aset mencapai Rp 892,97 triliun pada Maret 2024. Ekspansi ini sebagian besar didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dan regulator, termasuk peta jalan strategis untuk pengembangan keuangan syariah. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mendorong inovasi produk, peningkatan partisipasi dalam sistem keuangan, dan memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ini mengesankan, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil, terutama mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, menunjukkan adanya potensi besar yang belum sepenuhnya dimaksimalkan.

Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah adalah elemen krusial dalam memperkuat ekosistem mikrofinansial yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep dan produk keuangan syariah sangatlah penting. Tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dalam memanfaatkan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini, edukasi yang berkesinambungan dan tepat sasaran menjadi strategi utama. Berbagai studi menunjukkan bahwa proses edukasi merupakan salah satu pendekatan paling

efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan, termasuk sistem syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003, Pasal 17 Paragraf 1 dan 2, dasar pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa termasuk dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah idealnya mulai diperkenalkan sejak tingkat pendidikan dasar sebagai upaya membentuk pola pikir ekonomi Islam sejak usia dini.

Tujuan utama dari literasi ekonomi syariah mencakup lima hal: (1) membentuk *mindset* ekonomi Islam sejak usia dini; (2) meningkatkan kemampuan dalam mengelola aktivitas keuangan syariah sehari-hari; (3) memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah; (4) mendorong perilaku finansial yang cerdas, halal, dan aman dari penipuan; serta (5) melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong yang merugikan. Dalam konteks anak-anak usia pendidikan dasar, pengelolaan keuangan mereka biasanya bersumber dari nafkah orang tua, hadiah, atau hasil dagang kecil-kecilan, dan pembelanjanya diarahkan pada kebutuhan primer (*dharury*), sekunder (*hajjiy*), dan tersier (*tahsini*) dengan memberikan pemahaman dini.

Di lapangan, tantangan literasi keuangan syariah terlihat jelas, khususnya di lingkungan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Meskipun kehadiran BMT telah menjadi alternatif. Meskipun layanan keuangan syariah semakin berkembang dan menawarkan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang melandasi produk dan layanan tersebut masih relatif rendah. Sebagai contoh, banyak nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah karena prosesnya dianggap lebih mudah, namun tidak sepenuhnya memahami bahwa akad ini adalah bentuk jual beli dengan margin, bukan sistem pinjaman berbunga. Begitu pula dengan produk simpanan berbasis wadiah atau mudharabah, yang dalam praktiknya sering disalahartikan karena minimnya pemahaman tentang skema pengelolaan dan pembagian keuntungannya.

Rendahnya literasi ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi. Pertama, munculnya keraguan dan keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan BMT karena dianggap rumit atau tidak familiar. Kedua, potensi kesalahpahaman terhadap karakteristik produk, yang bisa menimbulkan ketidakpuasan nasabah. Ketiga, risiko moral hazard, baik dari sisi lembaga maupun nasabah, akibat ketidaktahuan terhadap mekanisme syariah. Keempat, pertumbuhan pasar BMT yang cenderung stagnan karena keterbatasan pemahaman masyarakat. Situasi ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan mendesak dan

inti dari strategi pengembangan BMT. Dalam menjawab tantangan ini, BMT, khususnya BMT Muamalah Tulungagung, telah menyadari pentingnya pendekatan edukatif yang proaktif.

Edukasi tidak cukup disampaikan melalui brosur atau leaflet, melainkan harus dilakukan secara langsung, dialogis, dan kontekstual. Strategi literasi keuangan yang efektif melibatkan beberapa langkah konkret: menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam; menggunakan bahasa yang merakyat dalam menjelaskan produk dan prinsip-prinsip syariah; menyelenggarakan program sosialisasi melalui forum keagamaan seperti majelis taklim atau pengajian; serta memberikan pelatihan kepada staf agar mampu menjadi komunikator syariah yang andal. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif juga dibutuhkan, di mana BMT bekerja sama dengan sekolah, pesantren, atau komunitas UMKM dalam menanamkan literasi ekonomi Islam sejak dini.

Dengan meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah, BMT tidak hanya memperluas jangkauan pasarnya, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan spiritual dengan nasabahnya. Strategi ini akan membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang menyeimbangkan antara pencapaian keuntungan dengan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Bagi BMT Muamalah Tulungagung, literasi keuangan syariah adalah jantung dari misi dakwah ekonomi Islam yang ingin mereka perjuangkan.

Peluang dan Tantangan Teknologi Digital dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental telah mengubah pola pikir, gaya hidup, dan interkoneksi antarmanusia. Transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan respons alami terhadap kompleksitas kebutuhan pasar. Perubahan tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, mengingat sistem ini secara fundamental terikat pada nilai-nilai Islam. Dalam kerangka keuangan Islam, transformasi digital menjadi aspek krusial untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Seiring dengan kemajuan yang cepat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pembiayaan syariah di Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Hal ini terlihat dari menjamurnya berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan entitas syariah lainnya seperti asuransi syariah, bank syariah, dan lembaga investasi

syariah. Industri perbankan Islam yang maju diproyeksikan akan memainkan peran penting dalam perekonomian lokal melalui pengembangannya di pasar keuangan Islam.

Perbankan syariah berpotensi besar untuk berkontribusi pada transformasi ekonomi melalui kegiatan ekonomi produktif, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan inklusivitas keuangan. Tingginya perkembangan operasional perbankan syariah di pasar keuangan telah membawa dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat setempat. Dengan terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan inklusivitas, bank-bank syariah dapat memfasilitasi transformasi ekonomi. Pendekatan alternatif melalui teknologi digital memungkinkan pendistribusian produk dan layanan keuangan syariah kini dapat dijangkau dengan lebih mudah oleh masyarakat. Kini, masyarakat dapat memperoleh informasi dan bertransaksi lebih efisien, bahkan di daerah terpencil, dimana akses terhadap pembiayaan syariah meningkat pesat berkat teknologi digital. Keberlanjutan lembaga keuangan Islam, termasuk LKS, sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan fleksibilitas industri perbankan Indonesia, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan memberikan layanan bernilai bagi masyarakat melalui pengembangan teknologi digital. Komitmen ini diwujudkan dengan Terbitnya POJK Nomor 12/POJK.03/2021 yang mengatur tentang Bank Umum di Indonesia memperkuat eksistensi bank digital sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang pesat. Peralihan dari model perbankan konvensional menuju konsep bank masa depan menjadi langkah strategis dalam mendukung digitalisasi operasional perbankan. Dengan menciptakan dan mengubah digital bank baru dan mengubah bank lama, bank yang mendeklarasikan diri sebagai digital bank tidak hanya diharuskan untuk mematuhi persyaratan yang diatur dalam POJK Bank Komersial mengenai digital bank, tetapi juga harus tunduk pada regulasi lain yang berkaitan secara langsung. Ketentuan ini mengacu pada model bisnis dan operasional bank digital, bukan sekadar penggunaan istilah "bank digital" sebagai trik bisnis.

Meskipun inovasi membawa risiko dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh, upaya ini tetap esensial. Melalui platform digital, ekonomi syariah memiliki potensi untuk menjangkau pasar global yang lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi lembaga keuangan Islam untuk memperluas operasionalnya di berbagai negara dan meningkatkan inklusi keuangan bagi komunitas Muslim maupun non-Muslim yang tertarik pada hukum Islam. Era digital menawarkan banyak peluang,

namun juga tantangan yang harus dihadapi. Keamanan dan privasi data, kepatuhan terhadap hukum Islam dalam konteks teknologi, serta risiko keuangan yang terkait dengan inovasi teknologi adalah beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh para pelaku ekonomi Islam.

Strategi Transformasi Digital dalam Keuangan Syariah

Transformasi digital dalam keuangan syariah dapat diimplementasikan melalui empat strategi utama:

1. **Orientasi Strategis dan Pemahaman Hukum Islam:** Pelaksanaan transformasi digital oleh LKS sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang hukum syariah yang mengatur kegiatan usahanya. Penggunaan teknologi tidak hanya harus didasarkan pada kepraktisan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini konsisten dengan pandangan Ul-Haq dan Al-Fajjar, yang meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi dalam operasi perbankan Islam harus tetap patuh pada aturan syariah.

2. **Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan Analisis Data:** Dengan memanfaatkan AI dan analisis data, lembaga keuangan Islam dapat memperoleh Wawasan yang tajam mengenai preferensi pelanggan dan arah tren pasar membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Ini menghasilkan layanan yang lebih personal, pengambilan keputusan berbasis data, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang bisnis baru. Selain itu, penerapan teknologi *blockchain* dapat menciptakan keuangan Islam yang lebih aman dan transparan, karena semua transaksi dapat dipantau secara real-time dan catatan tidak dapat diubah. Pengenalan fintech juga memungkinkan lembaga keuangan syariah menyediakan layanan keuangan komprehensif kepada masyarakat luas melalui platform P2P lending, *mobile banking*, serta aplikasi keuangan syariah yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

3. **Perubahan Budaya Organisasi:** Transformasi digital memerlukan perubahan signifikan dalam budaya organisasi, tidak hanya dalam sistem dan proses. Untuk memastikan keberhasilan implementasi yang terintegrasi, penting untuk melatih dan melibatkan karyawan agar memahami teknologi serta prinsip-prinsip syariah terkait. Budaya organisasi yang responsif, fleksibel, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan adalah kunci keberhasilan transformasi digital.

4. **Keamanan dan Kepatuhan Syariah:** Keamanan informasi dan transaksi adalah perhatian utama dalam keuangan Islam. Untuk memastikan perlindungan informasi nasabah dan kepatuhan terhadap peraturan syariah, perlu ditetapkan sistem keamanan yang ketat melalui pemanfaatan teknologi enkripsi dan pemantauan keamanan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah perlu didukung dan dipertahankan melalui

transformasi digital. Audit dan penilaian secara berkala wajib dilakukan oleh lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi mematuhi persyaratan hukum, sekaligus mencegah kegiatan yang dilarang.

Perkembangan pesat teknologi digital dan kemunculan layanan keuangan berbasis teknologi, seperti fintech dan pinjaman online, telah menciptakan lanskap baru. Dalam sektor keuangan, kondisi ini menjadi salah satu dinamika yang harus dihadapi. Bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT), fenomena tersebut dipandang sebagai tantangan yang perlu disikapi dengan strategi adaptif, sekaligus peluang. BMT tidak memposisikan entitas digital tersebut sebagai kompetitor, melainkan sebagai mitra strategis. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat syiar ekonomi syariah melalui platform digital.

Peluang

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Jangkauan Pasar: Teknologi digital memungkinkan BMT memperluas akses layanan kepada nasabah di daerah yang sulit dijangkau, memperluas basis keanggotaan dan dampak sosial. Layanan *mobile banking* dan aplikasi pembayaran syariah dapat meningkatkan aksesibilitas secara signifikan.

2. Peningkatan Efisiensi Operasional: Digitalisasi proses, mulai dari aplikasi pembiayaan hingga pengelolaan akun dan pemantauan transaksi, dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan layanan, dan meningkatkan efisiensi BMT.

3. Inovasi Produk dan Layanan: Kolaborasi dengan fintech memungkinkan BMT mengembangkan Produk keuangan syariah seperti platform pembiayaan *peer-to-peer* berbasis prinsip syariah yang semakin inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern di Indonesia.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Penggunaan teknologi seperti *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi dan operasional, karena semua catatan dapat dipantau secara *real-time* dan tidak dapat diubah, yang sejalan dengan prinsip syariah.

5. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Platform digital dapat digunakan sebagai media edukasi yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang produk dan nilai-nilai keuangan syariah kepada masyarakat yang lebih beragam, mengatasi rendahnya literasi yang selama ini menjadi kendala.

6. Ekspansi Global: Melalui platform digital, ekonomi syariah dapat menjangkau pasar global yang lebih besar, membuka peluang bagi lembaga keuangan Islam untuk memperluas operasionalnya di berbagai negara.

Tantangan

1. Perlindungan Data dan Keamanan Siber: Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan keuangan turut menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan data nasabah dan ancaman keamanan siber. harus berinvestasi dalam teknologi keamanan yang kuat dan sistem pemantauan berkelanjutan untuk melindungi informasi *sensitive*.

2. Kepatuhan Syariah dalam Konteks Teknologi: Inovasi teknologi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Diperlukan pemahaman mendalam tentang Produk keuangan syariah seperti platform pembiayaan *peer-to-peer* berbasis prinsip syariah yang semakin inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Biaya Inovasi dan Investasi Infrastruktur: Transisi ke operasional digital memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi, pengembangan sistem, dan pelatihan sumber daya manusia. Biaya inovasi terkadang bisa lebih tinggi dibandingkan manfaat yang diperoleh dalam jangka pendek.

4. Literasi Digital Nasabah dan Staf: Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, tidak semua nasabah, terutama di daerah pedesaan atau kalangan usia tertentu, memiliki literasi digital yang memadai. BMT perlu melakukan edukasi dan pendampingan agar nasabah dapat memanfaatkan platform digital secara optimal. Staf BMT juga memerlukan pelatihan berkelanjutan.

5. Perubahan Budaya Organisasi: Transformasi digital menuntut perubahan budaya organisasi agar lebih adaptif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Hal ini bisa menjadi tantangan internal yang memerlukan manajemen perubahan yang efektif.

6. Regulasi yang Adaptif: Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK yang mendukung bank digital (POJK 12/POJK.03/2021), BMT, terutama yang beroperasi sebagai koperasi, perlu regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk mengakomodasi model digital mereka.

7. Salah satu dampak nyata dari dinamika perkembangan ekonomi saat ini adalah pesatnya pertumbuhan sektor jasa keuangan, yang ditandai dengan kemunculan berbagai aplikasi berbasis internet yang dikenal sebagai *Financial Technology* (fintech). Fintech merujuk pada perusahaan yang mengintegrasikan teknologi dalam penyediaan layanan keuangan, termasuk di antaranya layanan pinjaman yang kerap ditawarkan tanpa bunga. Di Indonesia pertumbuhan fintech berlangsung sangat cepat hingga saat ini dari 156 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 33 di antaranya telah mengantongi izin resmi. Data yang tersedia menunjukkan kinerja

perusahaan fintech mengalami lonjakan signifikan dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, total akumulasi penyaluran pinjaman oleh penyelenggara fintech sepanjang tahun 2020 mencapai Rp110,30 triliun, meningkat sebesar 112,79% dibandingkan tahun sebelumnya (*year-over-year*). Pertumbuhan juga tercatat di wilayah Jawa maupun luar Jawa, dengan nilai pinjaman mencapai Rp18,40 triliun atau naik 114,61% secara tahunan. Secara keseluruhan, hingga September 2020, total pinjaman yang telah disalurkan secara nasional mencapai Rp128,70 triliun, mencerminkan kenaikan sebesar 113,05% *year-over-year*. Peningkatan signifikan ini mencerminkan tingginya tingkat adopsi aplikasi fintech oleh masyarakat sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Dengan kata lain, fintech telah berkembang menjadi salah satu solusi populer yang digunakan masyarakat untuk memperoleh akses kredit dengan lebih cepat dan mudah.

Inovasi Produk dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah menjadi katalis utama dalam merevolusi struktur industri jasa keuangan, yang juga mencakup lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Fintech tidak hanya mempercepat proses transformasi digital dalam industri perbankan, tetapi juga memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang dirancang agar lebih praktis, responsif, dan terjangkau oleh publik. Inovasi ini telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, seiring meningkatnya penggunaan layanan pembayaran digital seperti layanan *mobile banking* dan *e-wallet* yang saat ini telah menyatu dengan aktivitas harian masyarakat. Dengan kemajuan ini, inklusi keuangan menjadi lebih luas karena segmen masyarakat yang selama ini berada di luar jangkauan lembaga keuangan konvensional, kini dapat mengakses layanan keuangan melalui platform digital. Hal ini menjadi peluang strategis bagi lembaga mikro syariah untuk turut hadir di ruang digital tersebut, menjangkau masyarakat dengan pendekatan yang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, kolaborasi lintas lembaga menjadi strategi penting untuk memperkuat efektivitas operasional dan memperluas jangkauan pasar. BMT sebagai entitas berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk memperluas dampaknya melalui kemitraan yang memberikan manfaat timbal balik bagi semua pihak selama itu tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jenis kerja sama ini dapat mencakup kolaborasi dengan fintech, koperasi lain, instansi pemerintah, atau perusahaan berbasis teknologi. Semakin luas jaringan kerja sama yang dibangun, semakin besar peluang bagi BMT untuk mengembangkan produk, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan mempercepat penetrasi pasar.

Kolaborasi yang terjalin turut mendorong peningkatan keunggulan kompetitif dan efisiensi layanan, tetapi juga menjadi sarana untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan akses pasar yang lebih luas. Dalam dunia industri kreatif, kolaborasi telah terbukti sebagai pemicu utama inovasi; demikian pula dalam konteks BMT, kerja sama lintas lembaga berpotensi melahirkan produk-produk keuangan syariah yang lebih relevan dan inovatif bagi masyarakat. Selain kemitraan strategis antar lembaga, pendekatan *co-creation* atau penciptaan bersama antara lembaga keuangan dan nasabah juga semakin dibutuhkan. Dalam praktik *co-creation*, nasabah atau pengguna akhir dilibatkan dalam proses desain produk sejak awal. Pendekatan ini efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, membangun rasa kepemilikan terhadap produk, dan meningkatkan kepuasan pengguna karena produk yang dihasilkan lebih selaras dengan preferensi mereka.

Dalam kerangka ini, Baitul Maal wat Tamwil BMT tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai rekan strategis komunitas dalam pembuatan solusi keuangan Islam yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT memiliki karakteristik tersendiri dalam memberikan layanan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas. dan berorientasi pada komunitas. Keberadaan BMT sejak awal 1990-an telah menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang sering kali tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

BMT menyediakan beragam layanan, antara lain tabungan, pembiayaan usaha, dan asuransi berbasis syariah, dengan skema yang dirancang secara khusus untuk mencerminkan nilai-nilai Islam serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan ini menjadikan BMT lebih dari sekadar institusi keuangan, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan masyarakat. Salah satu kekuatan utama BMT terletak pada sifatnya yang berbasis komunitas. Karena didirikan oleh dan untuk komunitas tertentu, BMT mampu memahami dengan lebih baik konteks sosial-ekonomi masyarakat yang dilayaninya. Hal ini memungkinkan mereka menawarkan produk keuangan yang tepat sasaran, terjangkau, dan penuh kepercayaan.

BMT Muamalah Tulungagung merupakan salah satu contoh lembaga yang telah mengembangkan inovasi produk berbasis kebutuhan spesifik masyarakat. Inovasi seperti tabungan kurban dan tabungan umrah menjadi wujud nyata bagaimana BMT merespons kebutuhan umat dengan solusi yang tidak hanya fungsional secara ekonomi, tetapi juga relevan secara spiritual. Di samping itu, BMT Muamalah Tulungagung juga

aktif menjalin kerja sama lintas lembaga, baik melalui forum koperasi syariah maupun Dewan Koperasi Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat jejaring kelembagaan BMT di tingkat nasional, tetapi juga memperluas sinergi antar LKS, mempercepat penyelesaian masalah kelembagaan, dan membuka peluang inovasi berbasis jaringan. Inisiatif semacam ini sejalan dengan peran dakwah dan sosial yang diemban oleh BMT, menjadikannya sebagai aktor penting dalam penguatan ekonomi umat berbasis syariah. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman, kolaborasi dan inovasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan keniscayaan. BMT harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terbuka terhadap kerja sama lintas sektor, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, BMT dapat tetap relevan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi dalam mewujudkan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Prospek Jangka Panjang dan Arah Strategis BMT Muamalah

Strategi dalam konteks kelembagaan merujuk pada rencana utama jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu melalui penetapan sasaran, pelaksanaan program, dan pengalokasian sumber daya secara prioritas. Strategi adalah serangkaian tindakan berkelanjutan yang berlandaskan pada pandangan ke depan mengenai kondisi masa depan, bukan semata-mata refleksi dari keadaan saat ini. Dengan demikian, strategi bukanlah aktivitas reaktif, melainkan pendekatan proaktif dan terstruktur yang menyesuaikan dengan dinamika lingkungan eksternal dan internal. Dalam operasional koperasi yang mengedepankan prinsip syariah, seperti BMT, strategi pengembangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja ekonomi, melainkan juga mencakup nilai-nilai sosial dan spiritual yang melekat pada prinsip-prinsip Islam. Strategi yang efektif di lingkungan koperasi syariah biasanya terfokus pada efisiensi operasional, inovasi produk, dan perluasan keanggotaan, seiring dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar.

Sementara itu, struktur operasional BMT mencakup dua peran utama, yakni sebagai Baitul Maal bertanggung jawab atas dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah, dan Baitul Tamwil bertanggung jawab atas operasi pembiayaan dan usaha komersial dengan skema bagi hasil. Kombinasi peran ini memberikan BMT kemampuan, guna memperluas jangkauan layanan keuangan syariah secara lebih merata di kalangan masyarakat, terutama di tingkat masyarakat akar rumput yang belum tersentuh oleh perbankan formal. Pendekatan BMT yang fleksibel, berbasis komunitas, dan memahami karakteristik usaha mikro terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat kemandirian finansial mereka.

Di tengah tantangan revolusi industri 4.0 dan kemajuan layanan finansial digital (fintech), BMT Muamalah Tulungagung melihat transformasi digital bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan efisiensi dan mutu operasional. Pendekatan kolaboratif dengan entitas digital dipandang sebagai strategi kemitraan yang memperkuat posisi BMT di era digital. Namun demikian, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan serius dalam penetrasi pasar. Banyak kalangan masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep-konsep dasar dalam sistem keuangan Islam. Sehingga menimbulkan keraguan dalam menggunakan jasa BMT.

BMT Muamalah secara aktif menjalankan peran edukatif melalui pelatihan, sosialisasi, dan pengajian sebagai media dakwah ekonomi Islam. Kegiatan ta'lim dan majelis ilmu menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan syariah secara kontekstual dan membumi. Pilihan strategis BMT Muamalah terhadap model regulasi *close loop*, yakni hanya melayani anggota koperasi dan berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi, merefleksikan komitmen mereka untuk tetap fokus pada pemberdayaan anggota. Pilihan ini didasarkan atas kesadaran bahwa kekuatan utama BMT terletak pada loyalitas anggota, hubungan sosial yang erat, serta tingkat kepercayaan tinggi terhadap prinsip kerja syariah yang dijalankan secara konsisten.

Secara keseluruhan, BMT Muamalah menghadapi tiga peluang utama yang dapat dijadikan landasan strategi jangka panjang: pertama, dukungan positif dari perkembangan regulasi dan industri keuangan syariah nasional; kedua, komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat; dan ketiga.

Karakteristik masyarakat Tulungagung yang mayoritas Muslim dan secara kultural mendukung transaksi berbasis syariah. Dalam merespons peluang ini, strategi penguatan internal menjadi fokus utama, termasuk diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem layanan, dan penyusunan program literasi yang lebih terstruktur dan meluas. Tujuannya bukan semata mengejar kinerja finansial, melainkan juga mengokohkan posisi Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT tampil dengan karakter profesional dan kemampuan bersaing yang tinggi namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah. Strategi ini sejalan dengan tujuan jangka panjang BMT Muamalah Tulungagung yang menargetkan menjadi institusi keuangan syariah yang mandiri, unggul, dan menjadi pilar utama dalam ekosistem ekonomi Islam. Sebagaimana disampaikan dalam dokumen visi kelembagaan, BMT bercita-cita bertransformasi menjadi institusi yang mengedepankan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi secara sosial dan spiritual yang nyata dalam

pemberdayaan umat. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi produk, dan profesionalitas tata kelola, BMT Muamalah berharap menjadi entitas yang dibanggakan oleh umat Islam karena kesetiaannya terhadap nilai-nilai Islam dan integritas manajemen syariah.

Efektivitas Kebijakan Regulasi dalam Penerapan Prinsip Syariah di BMT Muamalah Tulungagung: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Keuangan Mikro Syariah

Efektivitas penerapan regulasi dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Muamalah Tulungagung dapat ditinjau dari sejauh mana kebijakan yang ada mampu dijalankan secara konsisten, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi mengindikasikan bahwa BMT ini telah menjadikan regulasi sebagai landasan penting dalam mengarahkan kegiatan operasional. Regulasi tersebut mencakup ketentuan eksternal seperti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta Undang-Undang Perbankan Syariah, dan diperkuat dengan pedoman internal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur teknis pelayanan dan pelaksanaan akad.

Dalam praktiknya, BMT Muamalah Tulungagung secara konsisten menggunakan akad-akad syariah dalam produk layanannya, seperti murabahah untuk pembiayaan barang, qardhul hasan untuk pinjaman sosial, serta mudharabah untuk tabungan berjangka. Seluruh transaksi tersebut disampaikan dan dijelaskan kepada anggota secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Silviana Puspita Sari, S.E., selaku teller, dijelaskan bahwa edukasi kepada anggota mengenai akad merupakan bagian dari prosedur layanan, untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa anggota mengetahui serta menyetujui mekanisme keuangan yang digunakan. Temuan ini juga diperkuat melalui observasi lapangan, di mana peneliti melihat bahwa pelayanan dilakukan secara tertib, sistem antrian berjalan dengan baik, pencatatan transaksi dilakukan secara manual dan semi-digital, dan dokumen-dokumen seperti formulir akad disiapkan untuk ditandatangani oleh pihak yang terlibat.

Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad (al-wudhuh), keadilan (al-adl), dan kerelaan kedua belah pihak (taradhi) terlihat nyata dalam proses pelayanan. Dokumentasi SOP, laporan kegiatan, serta brosur produk juga menunjukkan adanya keseriusan BMT dalam menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam struktur dan proses kelembagaan. Namun, efektivitas regulasi ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, baik di kalangan anggota maupun di tingkat pelaksana layanan. Banyak anggota

belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional. Mereka umumnya menilai produk dari sisi nominal margin dan cicilan, bukan dari struktur akad dan dasar hukum syariahnya.

Sementara itu, dari sisi internal, pemahaman teknis terhadap regulasi syariah nasional seperti POJK dan fatwa DSN-MUI masih terbatas di kalangan staf pelaksana. Para teller dan petugas pelayanan lebih banyak mengandalkan SOP yang tersedia atau instruksi manajemen, tanpa menguasai secara komprehensif prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang melandasi setiap akad. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi teknis di tingkat mikro.

Selain aspek pemahaman, tantangan lain yang muncul adalah belum optimalnya pengawasan syariah internal. Meskipun BMT memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), peran pengawasan tersebut cenderung bersifat administratif dan periodik, bukan evaluatif secara harian. Ketidadaan fungsi pengawasan rutin dapat menjadi celah bagi terjadinya praktik yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam kasus-kasus layanan yang membutuhkan pertimbangan fiqh mendalam. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dengan latar belakang ekonomi syariah juga turut memengaruhi kemampuan lembaga dalam merespons dinamika regulasi dan kebutuhan anggota secara syar'i dan profesional. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi BMT Muamalah Tulungagung untuk terus mengembangkan layanan keuangan mikro syariah secara lebih progresif.

Salah satu peluang utama adalah besarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT sebagai lembaga yang amanah dan berbasis nilai-nilai Islam. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun loyalitas anggota dan memperluas jangkauan lembaga. Selain itu, meskipun tingkat literasi masih tergolong rendah, antusiasme masyarakat terhadap ekonomi syariah menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dimanfaatkan BMT melalui program edukasi literasi keuangan syariah yang dikemas dalam format pelatihan, penyuluhan komunitas, maupun pendekatan interpersonal oleh petugas saat melayani nasabah.

Digitalisasi layanan juga menjadi peluang besar yang perlu dimaksimalkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa BMT telah mulai menerapkan sistem digital dasar untuk pencatatan transaksi dan pengelolaan data anggota. Ke depan, sistem ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi layanan berbasis *mobile* atau *platform daring* yang mendukung efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Inovasi digital juga akan membuka peluang untuk menjangkau generasi muda yang memiliki preferensi terhadap layanan cepat, ringkas, dan berbasis teknologi.

Di sisi kebijakan, dukungan dari pemerintah melalui regulasi seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menciptakan ruang legal yang lebih inklusif bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Regulasi ini memberikan peluang bagi BMT untuk menjalin kerja sama strategis dengan lembaga lain, memperluas jangkauan layanan, serta menghadirkan produk-produk syariah yang lebih variatif, seperti tabungan umrah, wakaf tunai, dan pembiayaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Untuk menghadapi tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang tersebut.

BMT Muamalah Tulungagung perlu menyiapkan langkah strategis yang berkelanjutan, di antaranya adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, pendampingan dari lembaga otoritatif seperti MUI atau OJK, serta sertifikasi kompetensi syariah bagi staf. Optimalisasi peran DPS juga menjadi kunci penting dalam menjaga kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Selain itu, pendekatan edukatif kepada anggota berbasis komunitas perlu ditingkatkan agar pemahaman mereka terhadap konsep keuangan syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi menyeluruh secara prinsip dan praktik.

Dengan komitmen yang kuat, peningkatan kapasitas internal, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, BMT Muamalah Tulungagung memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berdaya saing dan berkontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang diterapkan di BMT Muamalah Tulungagung terbukti efektif dalam mengarahkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional lembaga. Efektivitas ini tercermin dalam penggunaan akad-akad syariah yang sesuai, seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan, yang dilaksanakan dengan prosedur yang jelas dan disertai edukasi kepada anggota. BMT juga telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada regulasi eksternal seperti POJK dan fatwa DSN-MUI, serta telah mengintegrasikan prinsip transparansi, keadilan, dan kerelaan dalam setiap transaksi.

Namun, efektivitas regulasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, kurangnya pelatihan regulasi bagi staf pelaksana, dan belum berjalannya pengawasan syariah secara harian.

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang ekonomi syariah juga menjadi kendala dalam menjaga kepatuhan syariah secara menyeluruh.

BMT Muamalah Tulungagung memiliki peluang besar untuk mengembangkan keuangan mikro syariah, seperti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya transaksi halal, dan kemajuan teknologi digital yang mulai diadopsi dalam sistem pelayanan. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah melalui UU P2SK membuka ruang bagi lembaga seperti BMT untuk memperluas kemitraan dan inovasi layanan.

Dengan demikian, agar efektivitas kebijakan regulasi dapat terus ditingkatkan, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, serta penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas. BMT Muamalah Tulungagung memiliki potensi besar untuk menjadi model lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Lastuti, L. & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*. 51(3), 259–70. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>.
- Asshobirin, A., Panji, M., Robbani, M. I. & Rahmawati, R. (2024). Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk memperkuat toleransi dalam masyarakat multikultural. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*. 9(2): 147. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5316>.
- Asyhad, M. & Handono, W. A. (2017). Urgensi literasi keuangan syariah pada pendidikan dasar. *MIYAH : Jurnal Studi Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.33754/miyah.v13i01.124>.
- Audyzza, A. & Fahrardine, K. (2024). Transformasi digital dan strategi keuangan syariah dalam memaksimalkan peluang pasar.
- Baetisalamah, B., Amelia, N., Mitafiani, I. D., Putra, M. P. & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis Strategi pengembangan KSPPS BMT Berkah El Hikmah melalui pendekatan matriks strategic position and action evaluation (Space Matrix). 2(3).
- Endarwati, A. & Ega. (2022). Pengaruh faktor kepatuhan syariah, norma subjektif, pengetahuan dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan digital payment di fintech syariah (Studi pada generasi Z di Kabupaten Karanganyar). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said.
- Faozan, F. & Akhmad, A. (2015). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan syariah compliance pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Purwokerto. *Jurnal Penelitian Agama*. 16(1): 143–57. <https://doi.org/10.24090/jpa.v16i1.2015.pp143-157>.
- Fata, F., Ikmal, I., Diana, I., Pratama, A. L., Hasibuan, T. H. & Alfariki, S. W. (2025).

- Dualisme kewenangan dalam pengawasan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*. 11(2): 237–48. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10926>.
- Haidar, H., Abdullah, A., Hendrasto, N., Herindar, E. & Chairiyati, F. (2023). Pengembangan model *Fintech-Micro* BMT (FIT). *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*. 3(2): 70. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v3i2.120>.
- Isman, I., Hidayat, S., Narwanto, N., Rosyadi, I., Muthoifin, M. & Utomo, S. B. (2024). Transformasi digital BMT Surya Madani: Integrasi e-banking dan financial technology menuju implementasi open loop LKMS 2025. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*. 5(1): 84–95. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1119>.
- Izzah, I. & Nurul, N. (2021). Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*. 6(3): 456–63. <https://doi.org/10.31603/ce.4453>.
- Meilianingsih, M., Fanisa, F., Fateh, M. & Zain, N. F. M. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Indonesia. 5(1).
- Mujib, M. & Abdul, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan mikro syariah di wilayah Jawa Tengah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 9(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i1.1433>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017.
- Purnama, P., Meilita, H. & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas gerakan literasi keuangan syariah dalam mengedukasi masyarakat memahami produk keuangan syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5(1): 10. <https://doi.org/10.32678/bs.v5i1.1937>.
- Putri, T. A., Bahrudin, M. & Fitri, A. O. (2025). Strategi digitalisasi terhadap bank syariah untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*. 1(2): 146–53. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.191>.
- Qathrunnada, A., Nabila, N., Iswanto, J., Fitrous, D. S., Hendrarti, B. G. & Subekan, S. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: peluang dan implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities Social Sciences*. 4(3). <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>.
- Rahmah, R., Taskia, A. & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh transformasi digital dan pengembangan financial technology (*Fintech*) terhadap inovasi layanan perbankan syariah. *Jurnal Manajemen* 2(3).
- Ramdhani, R., Aziz, M. A., Filardhy, M. K., Analia, N. & Ponirah, A. (2024). Strategi pengembangan lembaga keuangan dan entitas syariah menuju indonesia emas tahun 2045. 42.
- Ridwan, R. & Nasrullah, M. (2021). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendirian Baitul Maal wa Tamwil Padamulya: Community economic empowerment through establishment of Baitul Maal wa Tamwil Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(3): 142–49. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i3.2936>.
- Rurkinantia, R. & Aisa, A. (2021). Peranan literasi keuangan syariah terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6(2): 89–96. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.9023>.

- Sari, D. R. & Kuntadi, C. (2024). Pengaruh transformasi digital dan audit syariah terhadap masa depan profesi auditor. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2(2): 138–55. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1214>.
- Setyowati, S., Arin, A. & Lailatullailia, D. (2020). Literasi keuangan syariah melalui media edukatif untuk anak usia sekolah dasar di SD Muhammadiyah Surabaya. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1). <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4542>.
- Sudjana, S., Krisna, K. & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(2): 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Edisi ke-2. Bandung: Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suriadi, I., Hailudin, H. & Sriningsih, S. (2021). Model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam mengurai kemiskinan di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*. 7(1): 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>.
- Syahrul, S., Hasriyanti, H. & Wahyuni, W. (2023). Penerapan etika bisnis islam dalam pengelolaan koperasi syariah. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis* 1(1). https://www.researchgate.net/publication/381613338_Penerapan_Etika_Bisnis_Islam_Dalam_Pengelolaan_Koperasi_Syariah.
- Syiddiq, S. & Fathur, F. (2025). Regulasi dan Efektivitas Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di Indonesia. Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Widjaya, A., Muhammad., & Fasa, M, I. (2025). Strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dalam mendukung transisi ke ekonomi hijau. *PT Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, 1(5).
- Wilda, W. (2021). Analisis hukum islam tentang pelaksanaan akad kredit fintech di aplikasi Akulaku. *Jurnal Ulumul Syar'i* 10(1). <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/140/111/501>.
- Yulianti, Y., Nura, N. & Nisa, F. L. (2024). Optimalisasi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam industri keuangan mikro di Indonesia. *HARE: Sharia Economic Review*, 1(1). <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/share/article/view/76>.
- Zubair, K. & Muhammad, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. 9(2): 201–22. <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.